

P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin
H. SAMSUDIN.
Tempat lahir : Purworejo.
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 16 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karang Endep RT.002 RW.004 Desa
Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten
Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. TEGUH PURNOMO, S.H., M.Hum., M.Kn. beralamat di Kantor Bantuan Hukum TEGUH PURNOMO dan REKAN di Jalan HM.Sarbini No.128 B, Perum Griya Muslim, Kebumen, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 2019 Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT SMG serta berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr. tanggal 14 Juni 2019;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo tertanggal 29 Mei 2019 Nomor Register Perkara : PDM-23/Prejo/Euh.2/05/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo dari

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI (enam) wilayah Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener dengan Nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 65 / HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** di Dusun Karang Endep Rt. 2 Rw. 4 Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Pada mulanya terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI (enam) wilayah Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener dengan Nomor urut 2 (dua), sekitar bulan Desember 2018 bertempat di rumah terdakwa bertemu dengan saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO meminta doa restu dan meminta dicarikan tim untuk mencari masa pendukung dengan kata-kata "**kantenan kulo bade maju DPR malih kulo nyuwun doa restu lan dukungane panjenengan kaleh kulo dipadoske rencang tim / sing saget pados tiyang / masa**", terjemahannya (sehubungan saya akan maju menjadi DPR lagi saya mohon doa restu dan dukungannya serta saya minta dicarikan tim / orang yang bisa mencari masa). Setelah mendapat penyampaian dari terdakwa tersebut, pagi harinya saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO mendatangi saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan setelah bertemu dengan saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI tersebut saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO menyampaikan "apabila menjadi tim sukses pak AWI Partai PKS No. 8 No urut 02 bersedia tidak", dan dijawab oleh saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI "bersedia" serta akan mencari orang / masa.



Selanjutnya pada bulan Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI menghadiri undangan pelaksanaan kumpulan tim sukses dirumah terdakwa. Dalam perkumpulan tersebut saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI bersama tim sukses yang lain dimintai doa restu dan diminta sebagai tim sukses / pencari masa. Selain itu ditempat tersebut juga dibagikan buku dukungan yang ada gambarnya terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** dan juga stiker. Bahwa buku dukungan tersebut gunanya mencatat orang yang direkrut / diajak untuk memilih terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**.

- Bahwa selain itu terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO lewat HP yang intinya meminta saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWO DIHARJO saat pulang dari Pituruh untuk datang ke rumah terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO mendatangi rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** menyampaikan kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO bahwa terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** akan mencalonkan lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai PKS Nomor urut 2 (dua) dan memohon doa dan dukungannya semoga terpilih. Selain itu terdakwa juga menyampaikan minta tolong untuk memberi dukungan dan apabila ada yang mau mendukung ditulis dalam buku dukungan, dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO menyanggupi mencarikan dukungan.
- Bahwa saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO akhirnya mencari orang yang mau mendukung terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi SURYANTO Bin (alm) SAIDI datang kerumah terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** karena sebelumnya mendapat SMS dari saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO untuk datang kerumah terdakwa. Selain itu saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa melalui telpon agar setelah berjualan datang kerumah terdakwa, dan selanjutnya pada pukul 20.30 Wib saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO datang

kerumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.**

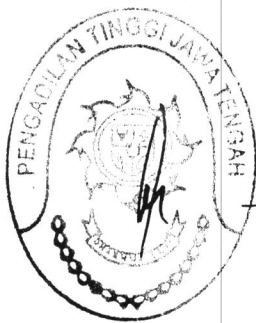
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 tersebut sekira pukul 22.00 Wib, dengan mendasari adanya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0711 / K.Bawaslu / PM.01.00 / 3 / 2019 perihal Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2019 dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Personil Gakkumdu Kabupaten Purworejo dengan Surat Tugas Nomor : 176 /Bawaslu-Prov.JT-21/PM.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019. Dalam pelaksanaan patroli tersebut dibagi menjadi beberapa tim yang mana saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI satu tim dengan saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI, BRUYI ROHMAN W, SH., MH dan saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH. Bahwa saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim pada saat itu berangkat melakukan patroli melewati wilayah Gebang dan dilanjutkan ke wilayah Kemiri yang saat itu ada kegiatan Bupati Sobo Desa di Desa Kaliurip, kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke Panwascam Kemiri untuk melakukan kontrol dan memberikan motivasi terhadap rekan-rekan Kecamatan. Pada saat berada di kantor Panwascam Kemiri tersebut, saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI di telpon oleh seseorang yang tidak menyebutkan namanya yang menyampaikan bahwa di rumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** di Dusun Karang Endep Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo ada kegiatan pembagian uang. Selanjutnya saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim menuju kerumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.** Setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim melihat rumah terdakwa dalam keadaan terbuka dan banyak orang. Kemudian saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim menuju keruang tamu dan menyalami orang-orang yang berada di rumah terdakwa tersebut dan ikut bergabung dan ngobrol serta memperkenalkan diri dari Bawaslu Purworejo.
- Bahwa pada saat itu dari ruang keluarga ada yang melakukan pemanggilan terhadap orang yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, yang pertama



dipanggil saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan selanjutnya saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI masuk kedalam ruang keluarga dan bertemu dengan saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO (istri terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**). Bahwa pada saat itu saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO atas perintah terdakwa memberikan uang kepada saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pribadi saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI, dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada orang yang sudah masuk dalam daftar buku dukungan yang bersedia memilih dan sebagai pendukung terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**, dan setelah diberi uang tersebut saksi SURYANTO Bin (alm) SAIDI keluar ruangan dan duduk diteras.



- Bahwa selanjutnya saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO di panggil oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO untuk masuk kedalam ruang keluarga, dan saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO bertanya kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO "sudah pulang dari Pituruh pak MUHLASIN?", dan dijawab oleh saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO "iya buk". Kemudian saksi MUHLASIN Bin (alm) SISWODIHARJO menyerahkan buku dukungan yang sudah ada nama-nama orang yang mau mendukung terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** kepada saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO. Kemudian saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO atas perintah terdakwa memberikan uang kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO berkata "UANG ITU BUAT NJENENGAN YANG CAPEK KERJA", dan setelah itu saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO keluar ruangan dan duduk diteras. Bahwa uang yang diberikan oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO tersebut dikarenakan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO mencari dukungan untuk terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**.
- Bahwa selanjutnya saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH Bin (Alm) SOEBADI dan saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI bermaksud berpamitan kepada saksi



- AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO didalam ruang keluarga, dan pada saat berpamitan tersebut melihat saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sedang memegang buku dan ada uangnya. Melihat hal tersebut saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH Bin (Alm) SOEBADI dan saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI memberitahu saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI dan selanjutnya masuk lagi keruang tamu dan kemudian menanyakan kepada saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO mengenai uang dan catatan yang ada dalam buku tersebut, kemudian saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO menyampaikan bahwa uang tersebut uang operasional pencalegkan dan uang saksi. Kemudian saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH Bin (Alm) SOEBADI, saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI dan saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI menanyakan keberadaan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** dibangunkan oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO. Kemudian saksi SURYANTO Bin (alm) SAIDI dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO ikut masuk keruangan keluarga dan mengakui menerima uang dari saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO.
- Bahwa uang yang sudah saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI terima dari saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** tersebut belum sempat dibagikan kepada orang yang sudah masuk dalam daftar buku dukungan, begitu juga dengan uang yang sudah diterima oleh saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO dari saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**, belum sempat dibawa pulang karena sudah ketahuan pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo.
- Bahwa pada saat saksi saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO memberikan uang kepada saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada orang-orang yang saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI rekrut / bawa tersebut masuk pada masa tenang Pemilu 2019, dan saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 dan mendapat undangan untuk pemungutan suara di TPS 14 Desa

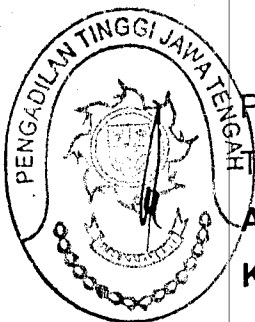
Pelutan. Dan pada saat saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO memberikan uang kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) berkaitan kerja saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO mencari dukungan buat terdakwa masuk pada masa tenang Pemilu 2019, dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 dan mendapat undangan untuk pemungutan suara di TPS 1 Desa Prumben.

- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO kepada saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO atas perintah terdakwa tersebut dilakukan pada masa tenang sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan. Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H. SAMSUDIN yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI (enam) wilayah Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener dengan Nomor urut 2 (dua) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, atau setidaknya di rumah terdakwa di Dusun Karang Endep RT. 02 Rw. 04 Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu, yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan



kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H. SAMSUDIN merupakan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai Keadilan Sejahtera periode 2014-2019, dan terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan VI nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa untuk memperoleh dukungan terdakwa melakukan penggalangan dan membentuk tim sukses yaitu sekira bulan Desember 2018 terdakwa menyuruh sdr. MUHARIP untuk memanggil saksi PAINO Bin WAGINO untuk datang kerumahnya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi PAINO Bin WAGINO terdakwa berkata **"kulo bade maju DPR malih kulo nyuwun doa restu dan dukungan panjenengan, kaleh kulo dipadoske rencang Tim/sing saget pados tiyang/masa"** dan saksi PAINO Bin WAGINO menyanggupinya
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi PAINO Bin WAGINO kemudian menemui saksi SURYANTO Bin SAIDI, sdr. SOIMAN, dan sdr.MAS DI untuk mewarkan menjadi Tim sukses terdakwa dan menyatakan bersedia dan kemudian saksi PAINO Bin WAGINO melaporkannya kepada terdakwa.
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemungutan suara saksi PAINO Bin WAGINO dipanggil oleh terdakwa dan diminta untuk memasang gambar (alat peraga kampanye) sebanyak 12 (dua belas) buah dan mengatakan besok ada uang operasionalnya. Selanjutnya setelah saksi PAINO Bin WAGINO selesai melaksanakan pemasangan gambar milik terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi PAINO Bin WAGINO datang kerumah terdakwa untuk menagih uang operasional pemasangan gambar sekaligus meminta uang untuk orang yang dijadikan tim/ yang bersedia memilih terdakwa pada waktu pencoblosan, dan oleh terdakwa saksi PAINO Bin WAGINO diberi uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi PAINO Bin WAGINO uang tersebut di ambil Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu





rupiah) sebagai biaya operasional pemasangan gambar/alat peraga dibagi kepada orang-orang yang bersedia memilih terdakwa yaitu saksi PAINO Bin WAGINO sendiri, saksi ANGGA ZAINUDI, sdr.WIDIYANTO, sdri.PONISRI, dan sdri. SOLIKHAH, sdri. ROHMANUDIN, dan sdr. ROHMANUDIN masing masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya pada tanggal 13 April 2019 diserahkan kepada saksi WAGINO Bin MARJUNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh saksi WAGINO Bin MARJUNI uang tersebut dibagikan kepada sdri. MARKONAH, sdri. SITI RUWAIDAH, sdri. NURHANDAYANI masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi WAGINO Bin MARJUNI sendiri.

Bahwa pada tanggal 11 April 2019 saksi SUNDARI Binti PAINO mengajak saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO dan saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI untuk datang diacara kumpulan dirumah terdakwa dengan berkata **"ayo mbak melu aku mengko jagong-jagong"** kemudian sepulang kerja saksi SUNDARI Binti PAINO, saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO dan saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI pergi kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa ada acara perkenalan saudara GHOFUROCHIM, SH terkait akan maju kembali menjadi Caleg pada partai nomor 8 yaitu PKS dapil VI serta membagikan buku dukungan serta diminta mencari pendukung dan mencatatnya di buku dukungan tersebut, akan tetapi dikarenakan saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO belum punya pendukung sehingga saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO menulis nama anggota keluarga sebanyak 12 (dua) belas orang yang akan dijadikan pendukung dalam buku dukungan selanjutnya saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO diberi uang oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sejumlah Rp.650.000,- dengan berkata ini uang saku pada saat pencoblosan untuk para pendukung yang namanya ada dalam buku dukungan kemudian uang tersebut oleh saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO dibagikan kepada orang-orang yang saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO catat dibuku dukungan dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari terdakwa untuk uang saku pada saat pencoblosan antara lain :

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. TUPARNO | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 2. SAIFUL | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. ABDUL HAKIM | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 4. PARIMAN | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 5. DEWI YATI | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| 6. TARIMO | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 7. MARSINAH | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 8. SUPAING | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 9. SUPRAPTO | Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |

Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO berikan kepada Sdr. IWAN RIYANTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sdr. CATUR SETYO P sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO sendiri. Sedangkan saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh terdakwa dengan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang saku nyoblos untuk keluarga saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO dan uang bensin bolak-balik mengikuti sosialisasi, selanjutnya uang tersebut oleh saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO dibagi kepada Sdri.LARASATI, sdr. MUGIYATNO, sdri. SUYATI, sdri. SUNAH masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari terdakwa untuk uang saku ketika pencoblosan dan sisa uangnya diambil oleh saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO.



Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2019 terdakwa juga memberikan uang kepada saksi RIDWAN, S.Pd.I Bin MUHSIN di rumah terdakwa sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk dana reuni SMP Islam Berjan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi RIDWAN, S.Pd.I Bin MUHSIN untuk biaya khataman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya masih ada pada saksi RIDWAN, S.Pd.I Bin MUHSIN.

Bahwa pembagian materi berupa uang oleh terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H. SAMSUDIN kepada PAINO Bin WAGINO, saksi SUNDARI Binti PAINO, saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO, saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI dan saksi RIDWAN, S.Pd Bin MUHSIN dilakukan pada masa kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo tertanggal 12 Juni 2019 No. Reg. Perk: PDM-23/Prejo/Euh.2/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu, yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternative kedua;



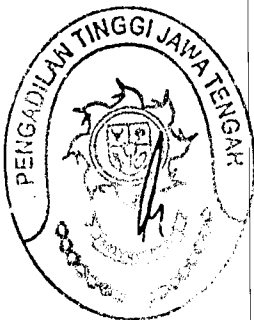
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
- 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.



- 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276.
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 14 Juni 2019 Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GHOFURUROCHIM, S.H. Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
 - 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
 - 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
 - 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).



- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276.
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

- Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Uang senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purworejo masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 14 Juni 2019 Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr;





2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr tertanggal 19 Juni 2019 ;
5. Relas pemberitahuan/ Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr tertanggal 19 Juni 2019 ;
7. Relas pemberitahuan/ Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;
8. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr tertanggal 19 Juni 2019 ;
9. Relas pemberitahuan/ Penyerahan Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;
10. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Juni 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Memimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, karena Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut kami berpegang pada pendapat Prof.Dr.Muladi,SH. (Prof.Dr.Muladi,SH., 2004 : 61-90) yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Pencegahan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam. Pencegahan beraspek ganda, yaitu :
 - Bersifat individual (pencegahan khusus), yaitu mencegah pelaku pidana agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya.
 - Bersifat umum (pencegahan umum), yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
 - b. Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana.
 - Memelihara solidaritas masyarakat, yang mengandung dua pengertian, yaitu Kesatu pemidanaan bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*), Kedua pemidanaan bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan masyarakat yang utuh (*to maintain social cohesion intact*) untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggar hukum.
 - c. Pengimbalan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan dimasa lalu, kondisi mental dan sebagainya.





- Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sesuai tuntutan kami, namun kami tidak sependapat penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mengungkap fakta hukum secara keseluruhan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuan pidananya, yang salah satunya kami uraikan dibawah ini.
 - Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan, bahwa terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** didepan persidangan tidak mengakui bahwa uang yang diberikan kepada tim sukses, yang selanjutnya oleh tim sukses uang dibagikan kepada keluarga dan masyarakat yang mau untuk mendukung terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai PKS. Terdakwa menyangkal dengan berdalih bahwa uang yang diberikan kepada tim sukses adalah uang lelah / upah / operasional. Dengan ketidakjujuran dari terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** didepan persidangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dan dijadikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga terdakwa memang layak untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan kami.
- Disamping itu, dengan pencabutan BAP yang dilakukan oleh terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** di depan persidangan tanpa alasan yang logis, dan sudah dikonfrontir kepada saksi Verbalisan yang sudah kami uraikan dalam surat tuntutan, menunjukkan bahwa terdakwa tidak konsisten, dan sengaja tidak mengakui perbuatannya. Padahal saat diperiksa di penyidik Polres Purworejo terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yang mana Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa ketika diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polres Purworejo, orangnya juga sama ketika mendampingi saat proses persidangan.
- Selain itu ada beberapa saksi yang mencabut BAP nya saat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polres Purworejo, dan para saksi tersebut saat diperiksa juga didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga menunjukkan adanya kejanggalan, yang mana Penasehat Hukum yang mendampingi para saksi yang mencabut BAP nya tersebut orangnya juga sama, yaitu Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa dipersidangan maupun saat dipenyidikan, dan para saksi membenarkan tandatangan di BAP ketika dipersidangan.

- Kemudian berkaitan dengan barang bukti uang, bahwa uang yang diajukan dipersidangan, yang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari saksi MUHLASIN, SURYANTO dan saksi AGUSTIN EKO FUJI RAHAYU, yang mana kaitannya keberadaan uang tersebut adalah di masa tenang bukan kaitan dengan masa kampanye, sehingga uang tersebut seharusnya dikembalikan ke terdakwa karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua seperti tersebut dalam putusan.

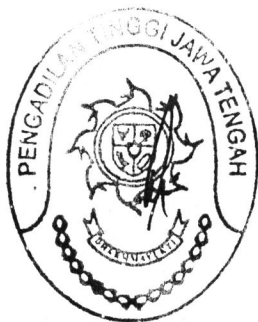
Bahwa dari uraian diatas, menunjukkan adanya hal yang sangat ganjil yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan diri terdakwa di persidangan, dan oleh sebab itu dari rangkaian / uraian fakta persidangan sesuai yang telah kami uraikan panjang lebar dari unsur perunsur yang kami buktikan dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan kami.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan :



1. Menyatakan terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu yaitu setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu, yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GHOEURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.

Terlampir dalam berkas perkara



- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
- 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276.
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.

- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding, oleh karena itu upaya hukum banding ini **wajib dinyatakan diterima**.

Sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/ SIP/ 1973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti ditingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhan, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum".

Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materiil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding.



Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Purworejo sebelumnya, meliputi Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Purworejo, Putusan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Surat Dakwaan yang akhirnya hanya dituntut menggunakan alternatif, surat tututan dan Nota Pembelaan.

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait dengan hukum pembuktian dan penulisan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo (Majelis Hakim Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

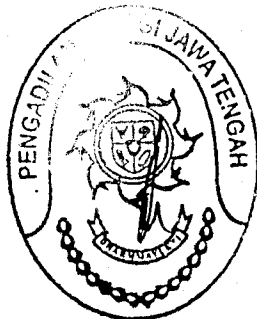
Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara a quo, sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa melanggar Pasal 523 (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ***Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)***

Bahwa mengingat Surat Dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dalam Tuntutan Jaksa Penuntut disampaikan bahwa yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan Penuntut Umum yang menurutnya paling terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan dikesampingkannya dakwaan pertama dalam proses penuntutan, tentunya bukan merupakan sebuah proses hukum yang wajar, karena pasal yang di persiapkan dari awal oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Kepolisian Resor Purworejo adalah claim sebagai temuan Bawaslu Kabupaten Purworejo atas kerja mereka pada tanggal 15 April 2019 yang merupakan masa tenang. Proses masuk rumah Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan yang ada (tidak menunjukkan surat tugas, tidak





mengajak serta ketua RT/RW setempat, pengambilan sejumlah barang termasuk sejumlah dokumen dan sejumlah uang operasional dan uang saksi tanpa prosedur yaitu tidak disertai berita acara pengambilan barang/ uang, tetapi hanya menggunakan tulisan yang diambil dari buku yang disita dan tindakannya tidak diberikan kepada Terdakwa/ keluarganya, dan ditambah lagi sikap kebanggaan semu Bawaslu Kabupaten Purworejo mengatakan melalui beberapa media bahwa pihaknya berhasil melakukan tangkap tangan pelaku politik uang pada masa tenang. Pengambilan sejumlah barang dan uang oleh Komisioner Bawaslu Purworejo beserta aparat kepolisian yang tidak dilengkapi berita acara, sempat menjadikan polemik terhadap jumlah uang yang diambil, antara lain uang yang di amankan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo dan petugas kepolisian yang mengikutinya sempat terjadi ketidak sinkronan, karena Saksi Agustin Eko Puji Rahayu Binti Suparno dan Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN memberikan keterangan di persidangan menyampaikan bahwa jumlah uang adalah Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Saksi Suryanto yang menerima pun pada awalnya mengatakan bahwa jumlah uang yang diminta sebanyak Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), namun karena satu dan lain hal akhirnya hanya tertulis nominal Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kondisi Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN yang saat itu tidak tahu menahu kejadian karena sedang istirahat tidur. Namun hal ini, ternyata tidak menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Polres Purworejo dalam mengkonstruksikan kasus sebagaimana dakwaan yang pertama. Terdakwa pada awalnya didakwa melanggar Pasal 523 (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2). Dengan tidak ditindaklanjutnya penuntutan menurut dakwaan pertama yang merupakan pintu masuk pembuatan dakwaan kedua, dan ini membuat fakta hukum yang di diskripsikan dalam tuntutan menjadi sebuah kelemahan, sehingga patut untuk di abaikan dan lemah untuk menjadi pijakan Majelis Hakim Judex Factie dalam memutus perkara a quo.

Kedua:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa melanggar Pasal 523 (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**

Unsur-unsur pasal ini antara lain:

- Unsur **“Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu”**.
Terkait dengan unsur pasal ini, kami selaku tim penasehat hukum juga akan berpandangan obyektif. Bukti dokumen model K4-PK.KAB/KOTA terkait NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, dan beberapa keterangan saksi memang dengan jelas, Terdakwa tercantum dalam susunan nama pelaksana kampanye pada nomor urut 52. Dengan demikian secara formal, memang Terdakwa menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kampanye
- Unsur **“yang dengan sengaja”**. Terkait kalimat yang dengan sengaja, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/sengaja.html> mengartikan sebagai dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan. Kami Tim Penasehat Hukum berpendapat lain dengan Tim Jaksa Penuntut Umum: bahwa pembentukan tim sukses pada masa kampanye adalah memang benar direncanakan dengan baik oleh terdakwa. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat kebijakan bahwa pelaksana kampanye ditingkat kabupaten menuurut aturan memang disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo. Namun tim atau pelaksana kampanye ditingkat bawahnya dibentuk tim khusus yang dinamakan tim inti, dan tim inti ini yang berhubungan dengan Terdakwa. Tim inti dapat melakukan rekrutmen ditingkat bawahnya yang nantinya dapat membantu sosialisasi atau mengenalkan Caleg langsung ke masyarakat. Tim inti melakukan konsolidasi secara bertahap dengan Terdakwa untuk membahas isi dan teknis sosialisasi ke masyarakat. Pembentukan tim-tim tersebut bukanlah sebuah tindakan yang melanggar aturan karena tidak diatur secara tegas mengenai larangan pembentukan tim sukses di dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun peraturan KPU tentang Kampanye. Dalam konsepsi hukum pidana

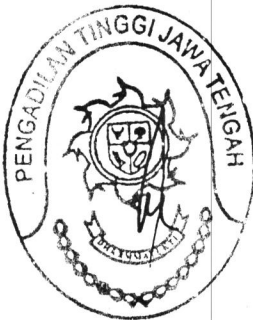




terdapat adagium "*jika tidak diatur berarti boleh dilakukan*". Bahwa terkait pemberian dan penuisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik, tetapi maksud dan tujuannya, untuk memonitoring perkembangan Caleg dalam memperoleh dukungan. Masyarakat yang ditanya tim sukses akan membantu terdakwa dicatat dalam buku dukungan, jadi buku dukungan bukanlah bukti transaksional yang terkait dengan imbalan uang atau materi lainnya. Diskripsi dan argumentasi Tim Penasehat Hukum sebagaimana dijabarkan di dalam pembelaan diatas, tidak mendapat perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, oleh karenanya kami berharap Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan perhatian sebagaimana mestinya.

- ***yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j***". Terkait dengan unsur pasal ini, Majelis Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Purworejo telah mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan. Ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan setelah membaca Dakwaan, Pemeriksaan bukti dan saksi-saksi maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

1. Bahwa memang ada fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan, pemberian sejumlah uang dari Saksi Agustin Eko Puji Rahayu Binti Suparno yaitu kepada orang-orang yang ada sebagai Biaya Operasional Tim Kampanye. Ini diperjelas dengan keterangan Saksi Paino Bin Wagino yang pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 18.30 WIB ***datang ke rumah Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN untuk menagih uang operasional pemasangan gambar sekaligus meminta uang untuk orang yang dijadikan Tim Sukses, dan akhirnya oleh Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN, Saksi Paino Bin Wagino diberi uang sebesar Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut diberikan oleh Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN kepada Saksi Paino Bin Wagino karena adanya permintaan/ tagihan guna pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dilakukan sebagai Tim Sukses.***



2. Bahwa memang ada fakta hukum yang muncul di persidangan, Saksi Paino Bin Wagino menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tersebut sepemahaman Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN adalah sebagai biaya operasional pemasangan gambar/ alat peraga. Namun atas inisiatif Saksi Paino Bin Wagino, uang yang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya operasional pemasangan gambar/ alat peraga, sementara sisanya yang dengan inisiatifnya dan tanpa sepengetahuan Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN dibagikan kepada pihak lain yaitu anggota keluarganya yang bernama Sdr.Angga Zainudi, Sdr. Widiyanto, Sdri. Ponisri, Sdri.Solikhah. Sdr.Rohmahmudin dan sisanya pada tanggal 13 April 2019 diserahkan kepada Wagino Bin Marjuni sebaesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi Wagino Bin Marjuni diagikan kepada Sdri.Markonah, Sdri.Siti Ruwaidah, Sdri.Nurhandayani yang masing-masing menerima Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi Wagino Bin Marjuni sendiri. *Dari lalulintas alur perjalanan uang tersebut sangat jelas, bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Paino Bin Wagino adalah untuk operasional pemasangan gambar/ alat peraga, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, Sdr.Paino Bin Wagino berkreasi sendiri membagikan uang tersebut kepada pihak lain.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara ini telah terang-terangan mengabaikan fakta hukum yang telah muncul di dalam persidangan, oleh karena nya kami berharap Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan perhatian sebagaimana mestinya
3. Bahwa hasil pemeriksaan di persidangan, ada 3 orang yang mendapatkan uang dari Terdakwa antara lain Saksi Sumaryanti Binti Slamet Pringatno, Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto dan Saksi Ridwan Bin Muhlasin dengan jelas dan terang benderang bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Sumaryanti Binti Slamet Pringatno, Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto adalah **Biaya Operasional Transportasi Tim Sukses**. Bahwa dalam implementasi lapangan pada akhirnya



- diketahui sejumlah uang diberikan langsung kepada pihak lain, itu diluar sepengetahuan dan seijin Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN .
- 4. Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Sundari Binti Paino, Saksi Sumaryanti Binti Slamet Pringatno dan Saksi Aristi Wahyu Handayani adalah sebagai uang operasional tim.
- 5. Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Ridwan Bin Muhsin dari Terdakwa akan dipergunakan sebagai biaya reuni sekolah, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kampanye Pemilu 2019.
- 6. Sebagaimana pada fakta persidangan pembagian materi berupa
 - uang oleh Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN kepada Saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sundari Binti Paino, Saksi Sumaryanti Binti Slamet Pringatno, Saksi Aristi Wahyu Handayani dan Saksi Ridwan,S.Pd Bin Muhsin **dilakukan pada masa kampanye** sesuai PKPU RI Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Persidangan di Pengadilan Negeri Purworejo telah gagal membuktikan ".....atau materi lainnya sebagai imbalan **kepada Peserta Kampanye Pemilu** secara langsung atau tidak langsung.....". Persidangan di Pengadilan Negeri Purworejo **telah gagal membuktikan adanya definisi kampanye beserta unsur-unsur yang harus dipenuhinya, dan definisi Peserta Kampanye Pemilu beserta unsur-unsurnya**. Untuk dapat menghukum Terdakwa, Persidangan Pengadilan Negeri Purworejo harusnya dapat membuktikan, bahwa uang atau materi lainnya diberikan sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf j. Dengan demikian unsur Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Oleh
 - karenanya kami berharap Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan perhatian sebagaimana mestinya

Ketiga:

Bahwa ada kesalahan substantif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam membuat putusan yaitu bahwa dalam amar putusan angka 1 (satu) berbunyi:

Menyatakan Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ setiap pelaksana kampanye Pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Padahal bunyi pasal tersebut menurut Pasal 523 (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum berbunyi:

Setiap pelaksana, peserta, dan/ tirn Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan pada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 197 ayat (1), KUHP mengatur antara lain :

(1) Surat putusan pidanaaan memuat:

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. Nama lengkap tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

f. ***Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa***

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal

h. ***Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan***

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti



- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan : ***“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”***.

Tibalah saatnya kami Penasehat Hukum juga berusaha mengetuk hati Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara ini antara lain sebagai berikut:

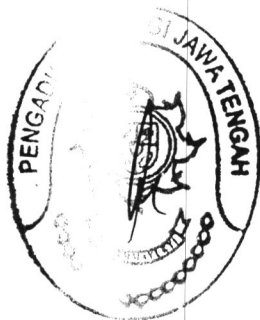
1. Bahwa Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN saat ini adalah Caleg Terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
2. Bahwa Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya tentu bukan karena pemberian uang kepada pemilih, tetapi karena sebagai petahana Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, kinerjanya yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya, itu yang membuat Terdakwa memperoleh suara terbanyak diantara Caleg PKS yang ada di daerah pemilihan tersebut. Terbukti beberapa program yang telah berhasil diadvokasi GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN selama menjadi Aleg yaitu yang berasal dari program APBD maupun APBN. Bantuan program tersebut diantaranya RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 480 unit dari kementerian PUPR anggaran APBN, RTLH dari anggaran APBD sejumlah 229 unit, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sejumlah 4 desa, Bantuan peralatan kesenian tradisional meliputi 12 desa di DAPIL 6 (kecamatan Gebang, Loano, Bener), Bantuan Pelatihan ketrampilan menjahit dan komputer meliputi 4 desa, bantuan kelompok tani berupa ternak kambing dan lele meliputi 8 desa, Bantuan alat kursi roda untuk penyandang cacat 4 desa, Bantuan penerangan jalan, Bantuan insentif guru ngaji serta masjid /musola, Bantuan perbaikan irigasi, Perbaikan jalan, Bantuan jalan poros desa. Hal tersebut terungkap saat diadirkan saksi yang meringankan bernama Pak Muhaji (Tokoh Masyarakat Desa) dan Pak Amad Wakidin (Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera).



3. Bahwa persidangan pidana Pemilu ini tidak hanya berkonsekwensi yang bersangkutan dipidana, namun juga ada konsekwensi lain yang bisa menimpa Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN, yaitu pencoretan yang bersangkutan dari Caleg terpilih dari PKS untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Hal ini tentu tidak kami harapkan, karena kinerja membantu masyarakat yang selama ini cukup baik, dan juga Terdakwa tidak mempunyai tracking yang buruk selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2014 sampai dengan 2019 saat ini.
4. Hampir semua keterangan saksi yang meringankan dan bisa membebaskan hukuman tidak di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo.
5. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangan yang memberatkan antara lain tidak mengindahkan kebijakan partai tidaklah benar, karena partai juga mempunyai sistem kontrol yaitu Koordinator Dapil yang langsung berhubungan dengan para Caleg untuk melakukan motifasi dan monitoring, dan Bidang Pemenangan Pemilu untuk melakukan penghargaan dan sanksi terhadap kader yang ada. Terdakwa tidak termonitor melakukan pelanggaran terhadap kebijakan partai. Bahwa kebijakan adanya buku dukungan timses diberlakukan pada semua caleg di Dapil 6 yang ditujukan sebagai gambaran suara yang akan diperoleh. Partai juga memberikan kebijakan bagi para kader untuk mengeluarkan dana secara pribadi untuk partai dengan istilah "*sunduquna juyubuna*".

Bahwa dengan mempertimbangkan argumentasi hukum diatas, dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa, maka Penasihat Hukum mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62 /Pid.Sus/2019/PN. Pwr atas nama Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal 197 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8



- Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau setidaknya karena tidak cukup memenuhi unsur, tidak terbukti dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN TIDAK TERBUKTI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum / Terdakwa dalam menguraikan memori bandingnya, sebagian merupakan pengulangan dari Pledooi yang sudah dibacakan dipersidangan, yang mana dalam menguraikan unsur-unsur yang tertuang dalam memori banding hanya mendasarkan sebagian fakta persidangan dan tidak menjabarkan fakta persidangan secara keseluruhan.
- Kemudian terkait dengan Penasehat Hukum / Terdakwa beranggapan bahwa adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara dan / atau kekeliruan melaksanakan hukum dan / atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait dengan hukum pembuktian dan penulisan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo (Majelis Hakim Judex Factie), kami tidak sependapat dengan penyampaian Penasehat Hukum / Tedakwa. Bahwa dalam proses persidangan oleh Majelis Hakim terbuka untuk umum. Dan proses jalannya persidangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan

Pemilihan Umum. Bahwa selama proses persidangan tidak pernah menyimpangi maupun tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kemudian terkait Penasehat Hukum / Terdakwa yang menganggap adanya kekeliruan melaksanakan hukum ataupun kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait dengan hukum pembuktian dan penulisan amar putusan, kami juga tidak sependapat. Penasihat Hukum / Terdakwa hanya menguraikan sepenggal-sepenggal fakta persidangan dan tidak merangkum secara keseluruhan. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim pada halaman 44 (empat puluh empat) dalam pertimbangannya sampai dengan halaman 48 (empat puluh delapan) sudah menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan, sehingga alasan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum / Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukum terkait dengan hukum pembuktian dan penulisan amar putusan.



Selanjutnya, Penasihat Hukum / Terdakwa yang menganggap bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62 /Pid.Sus/2019/PN.Pwr tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau tidak cukup memenuhi unsur, merupakan hal yang tidak logis dan tidak masuk akal. Bahwa didalam surat putusan pemidanaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019, sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l. Bahwa ketentuan dalam huruf d, f, h juga sudah diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim mulai dari halaman 44 (empat puluh empat) sampai dengan halaman 66 (enam puluh enam). Dari uraian diatas sudah tergambar dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalil-dalil / alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum harus diabaikan karena menafsirkan fakta persidangan hanya sepenggal dan tidak keseluruhan secara utuh dan yang diuraikan hanyalah yang menguntungkan diri terdakwa saja.

Bahwa dengan sudah ditanggapinya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka alasan-alasan/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa

dalam memori bandingnya harus diabaikan dan sudah sepantasnya untuk ditolak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu yaitu setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu, yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.

Terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
 - 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.





- 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276.
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 14 Juni 2019 Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana didalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

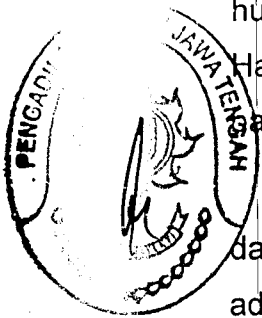
Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah berdasar hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya setelah Pengadilan Tinggi mencermati hal tersebut adalah hanya merupakan pengulangan pembelaan yang disampingkan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 14 Juni 2019 Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Mengingat Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 14 Juni 2019 Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Eko Tunggul Pribadi, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Retno Pudyaningtyas, S.H dan Laurensius Sibarani, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Yulia Endang Murtiwidati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H

Eko Tunggul Pribadi, S.H .

Ttd

Laurensius Sibarani, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Yulia Endang Murtiwidati, S.H

